



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Komplek Perkantoran KM. 02, Telp. (0723) 461024 / Fax (0723) 461024
BLAMBANGAN UMPU

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor : 510/00290/IV.17-WK/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Sehubungan dengan kegiatan usaha saudara dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0265010010289 yang beralokasi di Kab. Way Kanan, dengan ini dapat diberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

Nama Perusahaan	: YAYASAN HANDAYANI KAYU BATU (TK. HANDAYANI)
Alamat Perusahaan	: JL RAYA GULA TUBU, KEL./KAMP. KAYU BATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN
NPWP Perusahaan	: 96.172.140.4-326.000
Jenis Usaha	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA / RAUDATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI	: 85132
Alamat Lokasi Usaha	: JL.RAYA GULA TUBU, RT 003 RW 003, KEL./KAMP.KAYU BATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN
Nama Pimpinan Perusahaan	: FATAHILA
Alamat Pimpinan Perusahaan	: JL.RAYA GULA TUBU, KEL./KAMP. KAYU BATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN
Nomor Telp	: 085216871212

Surat ini diterbitkan untuk memenuhi Persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission (OSS)*

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
10/12/2020 09:33:49



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/01020/10/DPMPTSP.1/XII.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari FATAHILA selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat JL RAYA GULA TUBU, KEL./KAMP. KAYU BATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan OKTOBER 2020
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penerbitan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penumahan Rakyat Nomor 05/PR/T/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelompokan Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : FATAHILA |
| Pekerjaan/Jabatan | : NOP :- |
| Alamat | : WIRASWASTA |
| Nama Usaha | : JL RAYA GULA TUBU, KEL./KAMP. KAYU BATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : YAYASAN HANDAYANI KAYU BATU (TK. HANDAYANI) |
| Alamat Perusahaan | : FATAHILA |
| | : JL RAYA GULA TUBU, RT 003 RW 003, KEL./KAMP. KAYU BATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | |
| Jalan, Nomor | : JL. RAYA GULA TUBU |
| RT / RW / LK | : 003/003 |
| Kelurahan / Kampung | : KAYU BATU |
| Kecamatan | : GUNUNG LABUHAN |
| Kabupaten / Kota | : WAY KANAN |
| Luas Tanah | : 300 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 1 M ² (PAPAN NAMA USAHA) 2 M (TIANG) |
| Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK KAMPUNG KAYU BATU |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN REKLAME |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :

1. Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
4. Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dikui oleh pemohon surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/menjiplak surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2020

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10/12/2020 09:31:04



RETRIBUSI
Rp.200,000.00



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.A.P.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00340/10/DPMPTSP.8/XII.2020

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :

YAYASAN HANDAYANI KAYU BATU (TK. HANDAYANI)

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : FATAHILA
Jabatan : KETUA
Alamat Domisili : JL.RAYA GULA TUBU KEL./KAMP. KAYU BATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN
Alamat Kantor : JL.RAYA GULA TUBU, RT 003 RW 003, KEL./KAMP.KAYU BATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : JL. RAYA GULA TUBU
RT/RW/Lk. : 003/003
Kampung/Kelurahan : KAYU BATU
Kecamatan : GUNUNG LABUHAN
Kabupaten/Kota : WAY KANAN Provinsi : LAMPUNG

Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : 1 M² (PAPAN NAMA)
2 M (TIANG)

Materi/Isi Reklame : NAMA SEKOLAH / TK. HANDAYANI

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2020

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10/12/2020 09:33:00



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002

DAFTAR ULANG

Tahun I : 10 DEC 2021	Tahun II :
Tahun III :	Tahun IV :

RETRIBUSI : GRATIS



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
 WAY KANAN - LAMPUNG
 Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/01019/10/DPMP.TSP.1/XII.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari FATAHILA selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat JL.RAYA GULA TUBU, KEL./KAMP. KAYU BATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan OKTOBER 2020
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4532);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRG/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : FATAHILA |
| Pekerjaan/Jabatan | : WIRASWASTA |
| Alamat | : JL.RAYA GULA TUBU, KEL./KAMP. KAYU BATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : YAYASAN HANDAYANI KAYU BATU |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : FATAHILA |
| Alamat Perusahaan | : JL.RAYA GULA TUBU, RT 003 RW 003, KEL./KAMP.KAYU BATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | |
| Jalan, Nomor | : JL RAYA GULA TUBU |
| RT / RW / LK | : 003/003 |
| Kelurahan / Kampung | : KAYU BATU |
| Kecamatan | : GUNUNG LABUHAN |
| Kabupaten / Kota | : WAY KANAN |
| Luas Tanah | : 300 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 80 M ² (SEKOLAH) |
| Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK KAMPUNG KAYU BATU |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :**
1. Menempatkan (mengantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
 2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
 3. Selalu menjaga kerapian, kebersihan, keindahan dan kebersuhan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
 4. Menyiapkan lahan/tempat parkir dihadapan usaha/bangunan;
 5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
 6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
 8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2020

An. BUPATI WAY KANAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 10/12/2020 09:28:28



GRATIS/ BEBAS RETRIBUSI
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH

KUSUMA ANAKORT, S.E., M.AP.
 Pembina Tk. I
 NIP.19720426 200003 2 002